



4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH UTARA**

**dan**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

**BAB II**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perkebunan dan kehutanan, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 .....

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan kehutanan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan, pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perkebunan dan kehutanan;
- d. pengelolaan dibidang ketatausahaan Dinas;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Perkebunan;
- e. Bidang Kehutanan;
- f. Bidang Kelembagaan dan Perizinan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang Perkebunan dan Kehutanan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 .....

## **Paragraf 2**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan urusan umum, pengendalian administrasi, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, ketatausahaan serta perumusan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12 .....